

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di BAB IV, maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat Kekhilafan
- b) Terdapat Kekeliruan Hakim
- c) Ada Novum Baru

B. SARAN

Adapun saran dari Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penguasaan objek sengketa sejak tahun 1962 tidak menerbitkan hak kepemilikan kepada orang tua Tergugat karena tidak ada bukti pengalihan hak hak di pihak pemilik in casu orang tua/Para Penggugat kepada Orang tua Tergugat, sehingga orang tua Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa. Agar dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus lebih teliti memeriksa alat bukti sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kekhilafan Hakim.